



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Safii als Bondes;
2. Tempat lahir : Aman Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dsn V Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Arya Sandi Syahputra als Sandi;
2. Tempat lahir : Aman Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dsn V Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai”, Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No 8 B Lingk. I Kelurahan Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan. Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2022 Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAFI’I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAFI’I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 gram dan berat netto 0,16 gram
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) kaleng rorok Surya
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip bening kosong
- 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok atau sekop sabu.

## **Dirampas untuk negara**

- Uang tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

*Terdakwa I SAFI' I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI bersama temannya JELITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permutakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib karena Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I ambil dari JELITA sebanyak 1 (satu) sak/5 gram telah habis Terdakwa I dan Terdakwa II jualkan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi menemui JELITA ke rumahnya*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



yang ada di Tengar Kec. Sirapit untuk mengambil kembali sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada JELITA karena uang tersebut adalah uang setoran atas sabu 1 (satu) sak/5 gram yang sebelumnya Terdakwa I ambil dan telah habis dijual, kemudian Terdakwa II pergi menemui JELITA, kemudian sekitar ½ jam Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ladang sawit milik masyarakat yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa I dan di tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian, tiap bagian sebanyak ½ gram dan Terdakwa I yang menimbanginya, kemudian di tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sabu jika ada orang datang membeli sabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan sabu sesuai yang mereka beli dan jika ada orang yang menghubungi handphone Terdakwa I atau Terdakwa II lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengantarkan sabu sesuai pesanan kepada pemesan sabu dan uangnya diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu sampai pukul 18.00 Wib sabu yang terjual sebanyak sekitar 1 (satu) gram;

Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di ladang sawit milik masyarakat yang ada sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menjual sabu di tempat tersebut dan saat itu sampai pukul 18.00 Wib uang hasil penjualan sabu ada sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pergi menemui teman Terdakwa I menebus sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I gadaikan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kepada teman Terdakwa I untuk membayar setoran sabu kepada JELITA, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing-masing dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ladang sawit masyarakat untuk menjual sabu dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di ladang sawit milik masyarakat saat itu sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II miliki sekitar 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat tersebut menunggu orang datang atau orang yang menghubungi handphone Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa II untuk membeli sabu, saat itu banyak orang yang datang membeli sabu dan ada juga yang memesan sabu melalui handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan pesanan sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah sudah ada orang yang membeli sabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mendapat uang sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JELITA dan setelah menyetorkan uang tersebut, lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di ladang sawit dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengecek atau membagi sabu yang tersisa atau yang belum terjual yang banyaknya sekitar  $\frac{1}{2}$  gram lebih dari sekitar  $\frac{1}{2}$  gram lebih sabu tersebut, Terdakwa I jadikan 10 (sepuluh) bagian dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa I dan masing-masing bagian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap bagian dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan setelah 10 (sepuluh) bagian tersebut ternyata masih ada sabu yang tersisa dan sisanya Terdakwa I simpan, setelah itu Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijualkan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I menghubungi handphone Terdakwa II agar Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah teman Terdakwa I yang ada di Dusun VI Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membeli Cip sebanyak 2 (dua) B dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), membeli rokok dan membeli minyak dan sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat teman Terdakwa I ada beberapa orang yang datang membeli sabu kepada Terdakwa II, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I dan sampai di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II pergi membeli nasi kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I bahwa 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah habis dijualkannya tetapi ada 3 (tiga) orang hutang membeli sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II memberikan sisa uang penjualan sabu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengantongi uang tersebut di kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa I gunakan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengecek atau membagi sisa sabu yang masih ada menjadi 5 (lima) bagian paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai membaginya, ABI datang membeli 1 (satu) paket sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uangnya di kantongi Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warung internet yang ada di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan saat di warnet JOJON membeli 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uangnya di kantongi Terdakwa II, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPDA EDY S KETAREN, saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian petugas polisi menggeledah badan dan pakain Terdakwa I dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau yang Terdakwa I gunakan sebagai alat komunikasi jual beli sabu dari kantong sebelah kirir Terdakwa I, uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari kantong sebelah kanan secalan Terdakwa I dan petugas polisi juga menggeledah badan dan pakaian Terdakwa II dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa II yang digunakannya menjual sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari kantong celana Terdakwa II, setelah itu petugas polisi melakukan introgasi terhadap Terdakwa II tentang dimana keberadaan narkoba jeni sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa II menunjukkan keberadaan sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II kepada petugas polisi lalu petugas polisi membawa Terdakwa II ke tempat Terdakwa II menyembunyikan sabu yang ada di bawah batu dekat pohon pisang yang ada di sebelah kiri warnet kemudian Terdakwa I mengambil sabu yang di dimpan Terdakwa II, setelah itu petugas polisi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Terdakwa I dan petugas polisi dengan disaksikan Kepala Dusun dan tetangga rumah Terdakwa I melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan petugas polisi berkata kepada Terdakwa I bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di lantai dekat pintu depan dalam rumah Terdakwa I, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) kaleng rokok Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang Terdakwa I jadikan sendok atau skop sabu di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1113/IL.10028/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram dan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 570/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 10 Februari 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI bersama temannya JELITA (DPO) pada hari Rabu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib karena Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa I ambil dari JELITA sebanyak 1 (satu) sak/5 gram telah habis Terdakwa I dan Terdakwa II jualkan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi menemui JELITA ke rumahnya yang ada di Tengar Kec. Sirapit untuk mengambil kembali sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada JELITA karena uang tersebut adalah uang setoran atas sabu 1 (satu) sak/5 gram yang sebelumnya Terdakwa I ambil dan telah habis dijualkan, kemudian Terdakwa II pergi menemui JELITA, kemudian sekitar ½ jam Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ladang sawit milik masyarakat yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa I dan di tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian, tiap bagian sebanyak ½ gram dan Terdakwa I yang menimbanginya, kemudian di tempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sabu jika ada orang datang membeli sabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan sabu sesuai yang mereka beli dan jika ada orang yang menghubungi handphone Terdakwa I atau Terdakwa II lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengantarkan sabu sesuai pesanan kepada pemesan sabu dan uangnya diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu sampai pukul 18.00 Wib sabu yang terjual sebanyak sekitar 1 (satu) gram;

Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di ladang sawit milik masyarakat yang ada sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menjualkan sabu di tempat tersebut dan saat itu sampai pukul 18.00 Wib uang hasil penjualan sabu ada sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I pergi menemui teman Terdakwa I menebus sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb





*gadaikan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kepada teman Terdakwa I untuk membayar setoran sabu kepada JELITA, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah masing-masing dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ladang sawit masyarakat untuk menjual sabu dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;*

*Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di ladang sawit milik masyarakat saat itu sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II miliki sekitar 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat tersebut menunggu orang datang atau orang yang menghubungi handphone Terdakwa I atau Terdakwa II untuk membeli sabu, saat itu banyak orang yang datang membeli sabu dan ada juga yang memesan sabu melalui handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan pesanan sabu tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah sudah ada orang yang membeli sabu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mendapat uang sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I menyuruh Terdakwa II pergi menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JELITA dan setelah menyetorkan uang tersebut, lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di ladang sawit dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, setelah Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengecek atau membagi sabu yang tersisa atau yang belum terjual yang banyaknya sekitar  $\frac{1}{2}$  gram lebih dari sekitar  $\frac{1}{2}$  gram lebih sabu tersebut, Terdakwa I jadikan 10 (sepuluh) bagian dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa I dan masing-masing bagian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap bagian dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan setelah 10 (sepuluh) bagian tersebut ternyata masih ada sabu yang tersisa dan sisanya Terdakwa I simpan, setelah itu Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I menghubungi handphone Terdakwa II agar Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah teman Terdakwa I yang ada di Dusun VI Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II membeli Cip sebanyak 2 (dua) B dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat*



puluh ribu rupiah), membeli rokok dan membeli minyak dan sewaktu Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat teman Terdakwa I ada beberapa orang yang datang membeli sabu kepada Terdakwa II, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa I dan sampai di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II pergi membeli nasi kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I bahwa 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah habis dijualkannya tetapi ada 3 (tiga) orang hutang membeli sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II memberikan sisa uang penjualan sabu sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengantongi uang tersebut di kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa I gunakan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengecek atau membagi sisa sabu yang masih ada menjadi 5 (lima) bagian paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai membaginya, ABI datang membeli 1 (satu) paket sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uangnya di kantongi Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warung internet yang ada di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan saat di warnet JOJON membeli 1 (satu) paket sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan uangnya di kantongi Terdakwa II, kemudian tiba-tiba datang petugas polisi yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polres Langkat yakni saksi AIPDA EDY S KETAREN, saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian petugas polisi menggeledah badan dan pakain Terdakwa I dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hijau yang Terdakwa I gunakan sebagai alat komunikasi jual beli sabu dari kantong sebelah kirir Terdakwa I, uang tunai sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari kantong sebelah kanan secalan Terdakwa I dan petugas polisi juga menggeledah badan dan pakaian Terdakwa II dan petugas polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa II yang digunakannya menjual sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dari kantong celana Terdakwa II, setelah itu petugas polisi melakukan introgasi terhadap Terdakwa II tentang dimana keberadaan narkotika jeni sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa II menunjukkan keberadaan sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi lalu petugas polisi membawa Terdakwa II ke tempat Terdakwa II menyembunyikan sabu yang ada di bawah batu dekat pohon pisang yang ada di sebelah kiri warnet kemudian Terdakwa I mengambil sabu yang di dimpan Terdakwa II, setelah itu petugas polisi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Terdakwa I dan petugas polisi dengan disaksikan Kepala Dusun dan tetangga rumah Terdakwa I melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan petugas polisi berkata kepada Terdakwa I bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di lantai dekat pintu depan dalam rumah Terdakwa I, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) kaleng rokok Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip bening kosong dan 1 (satu) pipet plastik yang Terdakwa I jadikan sendok atau skop sabu di bawah kolong tempat tidur kamar Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1113/IL.10028/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE, NIK. P.82682 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram dan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 570/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 10 Februari 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;*

*Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Edy S.Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi yang para saksi dapatkan dari orang yang para saksi percaya bahwa ditempat tersebut sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi ke warung internet dan para saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Tulus h. Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di Dusun III Aman Damai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb





Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi yang para saksi dapatkan dari orang yang para saksi percaya bahwa ditempat tersebut sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi ke warung internet dan para saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Safi'i Als Bondes**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa memiliki dan menjual sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan teman Terdakwa sedang main internet di warung internet tempat para Terdakwa berdua diamankan;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa memiliki sabu, Terdakwa yang mengajak Terdakwa Arya Sandi Syahputra untuk ikut Terdakwa menjualkan sabu itu kemudian Terdakwa Arya Sandi Syahputra mau Terdakwa ajak sejak saat itu sampai Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar teman Terdakwa bernama Jelita (Dpo) menemui Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja menjualkan sabu miliknya;
- Bahwa adapun uang yang Para Terdakwa dapatkan dari menjualkan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa terima dari Jelita (Dpo) tersebut sekitar RP.2.865.000,-(Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa untuk menutupi kekurangan setoran penjualan sabu sebelumnya kepada Jelita (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## 2. Arya Sandi Syahputra Als Sandi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa memiliki dan menjual sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan teman Terdakwa sedang main internet di warung internet tempat para Terdakwa berdua diamankan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Safi'i Als Bondes mengajak Terdakwa untuk bersama dengannya menjualkan sabu dan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa mau ikut untuk menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa adapun uang yang Para Terdakwa dapatkan dari menjualkan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa terima dari Jelita (Dpo) tersebut sekitar RP.2.865.000,-(Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar RP.215.000,-(Dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 570/NNF/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 10 Februari 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI dan setelah diperiksa Labfor barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa I SAFI'I Als BONDES dan Terdakwa II ARYA SANDI SYAHPUTRA Als SANDI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal berisi narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 gram dan berat netto 0,16 gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) kaleng rokok Surya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok atau sekop sabu, Uang tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun III Aman Damai Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa memiliki dan menjual sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang main internet di warung internet tempat para Terdakwa berdua diamankan;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa Safi'i Als Bondes memiliki sabu, Terdakwa Safi'i Als Bondes yang mengajak Terdakwa Arya Sandi Syahputra untuk ikut Terdakwa Safi'i Als Bondes menjualkan sabu itu kemudian Terdakwa Arya Sandi Syahputra mau Terdakwa Safi'i Als Bondes ajak sejak saat itu sampai Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar teman Terdakwa Safi'i Als Bondes bernama Jelita (Dpo) menemui Terdakwa Safi'i Als Bondes dan menawarkan Terdakwa Safi'i Als Bondes untuk bekerja menjualkan sabu miliknya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun uang yang Para Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa terima dari Jelita (Dpo) tersebut sekitar RP.2.865.000,-(Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Safi'i Als Bondes** dan Terdakwa **Arya Sandi Syahputra Als Sandi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang





mengenai para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Safi'i Als Bondes** dan Terdakwa **Arya Sandi Syahputra Als Sandi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib karena Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa Safi'i Als Bondes ambil dari Jelita (Dpo) sebanyak 1 (satu) sak/5 gram telah habis Terdakwa Safi'i Als Bondes dan Terdakwa Arya Sandi jualkan, lalu Terdakwa Safi'i Als Bondes menyuruh Terdakwa Arya Sandi pergi menemui Jelita (Dpo) ke rumahnya yang ada di Tengar Kec. Sirapit untuk mengambil kembali sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram dan Terdakwa Safi'i Als Bondes memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa Arya untuk diserahkan kepada Jelita (Dpo) karena uang tersebut adalah uang setoran atas sabu 1 (satu) sak/5 gram yang sebelumnya Terdakwa Safi'i Als Bondes ambil dan telah habis dijualkan, kemudian Terdakwa Arya pergi menemui Jelita (Dpo), kemudian sekitar ½ jam Terdakwa Arya kembali menemui Terdakwa Safi'i Als Bondes dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sak/5 gram kepada Terdakwa Safi'i Als Bondes;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke ladang sawit milik masyarakat yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa Safi'i Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondes dan di tempat tersebut Terdakwa Safi'i Als Bondes dan Terdakwa Arya membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bagian, tiap bagian sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dan Terdakwa Iyang menimbanginya, kemudian di tempat tersebut Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa menjual sabu jika ada orang datang membeli sabu lalu Para Terdakwa memberikan sabu sesuai pembeli dan jika ada orang yang menghubungi handphone Para Terdakwa lalu Terdakwa Safi'i Als Bondes menyuruh Terdakwa Arya mengantarkan sabu sesuai pesanan kepada pemesan sabu dan uangnya diberikan Terdakwa Arya kepada Terdakwa Arya, lalu sampai pukul 18.00 Wib sabu yang terjual sebanyak sekitar 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Para Terdakwa bertemu di ladang sawit milik masyarakat yang ada sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa Safi'i Als Bondes, kemudian Para Terdakwa kembali menjualkan sabu di tempat tersebut dan saat itu sampai pukul 18.00 Wib uang hasil penjualan sabu ada sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Safi'i Als Bondes pergi menemui teman Terdakwa Safi'i Als Bondes menebus sepeda motor milik Terdakwa Safi'i Als Bondes yang Terdakwa Safi'i Als Bondes gadaikan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 kepada teman Terdakwa Safi'i Als Bondes untuk membayar setoran sabu kepada Jelita (Dpo), setelah itu Para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Arya datang ke rumah Terdakwa Arya, lalu Para Terdakwa pergi ke ladang sawit masyarakat untuk menjual sabu dan sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun uang yang Para Terdakwa dapatkan dari menjualkan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa terima dari Jelita (Dpo) tersebut sekitar RP.2.865.000,-(Dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) kaleng rorok Surya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok atau sekop sabu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan uang operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Safi'i Als Bondes dan Terdakwa II. Arya Sandi Syahputra Als Sandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hijau;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng rorok Surya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi puluhan plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok atau sekop sabu.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Stb